

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tanggungjawab Kurator Terhadap Berkurangnya Nilai Harta Kepailitan Yang Dikelola dan Diturus Berdasarkan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)" Oleh Hindra Albert Nasinggolan NPM : 20600077 telah dipikikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 15 Mei 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1. Ketua | : Desty Habeban, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | (<i>Desty</i>) |
| 2. Sekretaris | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 | (<i>August</i>) |
| 3. Pembimbing I | : Bessy Habeban, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | (<i>Desty</i>) |
| 4. Pembimbing II | : Roida Nababan, S.H.,
NIDN. 0111028501 | (<i>Roida</i>) |
| 5. Penguji I | : Dr. Jampatr Simanungra, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 | (<i>Jampatr</i>) |
| 6. Penguji II | : Dr. Hidar Siregar, S.H., M.Hum
NIDN. 0018126401 | (<i>Hidar</i>) |
| 7. Penguji III | : Bessy Habeban, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | (<i>Desty</i>) |

Medan, September 2024

Megeceahkan

Dekan



Jampatr
Dr. Jampatr Simanungra, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terdapat asas hukum ‘*ubi societas ibi ius*’ yaitu dimana ada manusia, disitu ada hukum Manusia sebagai subjek hukum selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan akan berkembang terus. Sebaliknya apabila kondisi perusahaan menderita atau mengalami kerugian maka garis hidupnya menurun. Jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun.

Dalam hal keadaan perusahaan mengalami kerugian akibat beberapa faktor seperti situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada baru-baru ini, mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan mengakibatkan perusahaan rugi. Dengan keadaan tersebut debitur atau pengusaha akan menjadi macet dalam memenuhi kewajibannya yang telah di sepakati sebelumnya, seperti kewajiban membayar pinjaman kredit, dan membayar upah pekerja dan lain sebagainya. Debitur merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹

Jika keadaan perusahaan debitur menderita kerugian dengan waktu yang berkepanjangan akan mengakibatkan perusahaan Bangkrut dan bahkan mengarah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 72

ke pailit. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempoh yang dalam penjelasannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Agar sidebitor dapat dinyatakan pailit harus terlebih dahulu ada perihal yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.²

Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitur tersebut. Setelah si debitur tidak mampu membayar utangnya kepada si kreditor, maka debitur mengajukan permohonan pailit atau proses pengajuan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan adalah proses hukum di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo.³

Proses pengajuan permohonan pernyataan pailit juga dijelaskan dalam pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa *“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”*. Artinya, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa persyaratan kepailitan telah terpenuhi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, pihak yang mengajukan permohonan kepailitan harus

² Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

³Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW)

menyajikan fakta atau keadaan yang secara jelas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.⁴

Hal ini dapat dibuktikan melalui bukti-bukti seperti catatan keuangan yang menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang. Dengan menyajikan bukti-bukti yang kuat dan jelas, pihak yang mengajukan permohonan kepailitan dapat membuktikan bahwa persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Dalam ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Debitur dan atau Kreditor.

Tujuan utama dari pengaturan kepailitan adalah memberikan perlindungan dan memastikan distribusi yang adil kepada kreditor. Terkait pengaturan dan pengertian kepailitan, dalam tulisanya Putu Eka Trisna Dewi menjelaskan: Ketentuan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan didefinisikan sebagai "sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas."⁵

Pengajuan permohonan pailit dilakukan agar harta kekayaan debitur tidak terjadi penyitaan secara perorangan yang dilakukan oleh Kreditornya. Demikian juga agar kepentingan para kreditornya terlindungi dengan adanya putusan

⁴Pasal 8 ayat (4) UUK 2004 (PKPU)

⁵Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines*, IKAT: *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Volume 5 Nomor 1*, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 48

pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan akan melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit, yang kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan asas pari-passu (keseimbangan). Artinya, dari hasil penjualan harta debitor pailit akan dibagikan kepada semua kreditur pemegang tagihan secara profesional sesuai dengan besar-kecilnya tagihan masing-masing kreditur.

Pada saat Pengadilan Niaga menetapkan debitor dinyatakan pailit dan bersamaan juga diangkat dan atau ditetapkan Hakim pengawas dan Kurator untuk mengurus dan mengelolah harta kekayaan debitor pailit, status debitor setelah ada penetapan Pengadilan Niaga menjadi tidak cakap secara hukum untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan akan tetapi menjadi diurus dan dikelola oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim pengawas harta kekayaan debitor menjadi harta pailit. Kepailitan debitor hanya berkaitan dengan harta kekayaan saja dan tidak berhubungan dengan harta kekayaan lain yang dimiliki oleh debitor. Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit itu sendiri maupun bagi harta kekayaannya. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga.⁶

Pengadilan Niaga merupakan bentuk khusus dari undang-undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan dan salah satunya adalah pemeriksaan perkara kepailitan⁷. kepailitan debitor menimbulkan akibat yuridis yang dibebankan oleh hukum kepada debitor. Adapun akibat yuridis yang diberikan kepada debitor dapat berlaku dengan dua cara, yaitu berlaku menurut undang-

⁶ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Ctk. Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm.

⁷Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 324

undang dan berlaku menurut *rule of reason*, yaitu sesuatu yang mempunyai alasan hukum untuk dinyatakan menimbulkan akibat hukum.⁸

Kurator adalah otoritas yang akan melakukan pengelolaan dan pengurusan terhadap nilai harta kekayaan debitor karna dengan putusan pailit, debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Tugas dan kewenangan Kurator dalam mengurus dan mengelola harta pailit telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan “*Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang meliputi pemeliharaan, dan pengelolaan*”.⁹ Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.¹⁰

Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai Kurator dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan Niaga maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator. Dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dapat diketahui bahwa pengangkatan Kurator merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, dengan demikian, boleh saja masing-masing pihak

⁸Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Warmadewa, hal. 46

⁹Pasal 69 ayat (1) UUK 2004 dan (PKPU)

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738>

mengusulkan Kurator yang berbeda tetapi bersama dengan Putusan Pailit dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara¹¹.

Salah satu tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Imran Nating, adalah tanggung jawab pribadi kurator. Tanggung jawab pribadi Kurator merupakan kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindakannya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Seorang kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pengelolaan nilai harta kepailitan.¹²

Jika dalam proses pengurusan dimana kurator itu sendiri terbukti melakukan kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi debitor yang mengharuskan kurator bertanggung jawab. Adapun rasio hukum tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi debitor dalam proses hukum pengurusan nilai harta debitor pailit salah satunya yaitu Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pengelolaan nilai harta debitor kepailitan dengan tata cara pengangkatan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menjelaskan apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹³

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator

¹¹ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Kurator%20Swasta.pdf

¹² Imran Nating, Op.Cit, hlm. 117

¹³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 151

dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul¹⁴.

Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*".¹⁵

Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidak profesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada nilai harta kepailitan Jadi dapat kita lihat sesuai penjelasan diatas tugas kurator adalah melakukan pengurusan pengelolaan dan pemberesan nilai harta kepailitan, sedangkan hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan atau pengelolaan nilai harta kepailitan.¹⁶

Contoh kasus Kepailitan, Kasus ini mengenai kurator yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam pengelolaan terhadap nilai harta kepailitan sebuah perusahaan yang terkonsolidasi di Kota Medan. Kurator tersebut telah mengambil alih nilai harta kepailitan setelah perusahaan tersebut terkonsolidasi

¹⁴ Pasal 1365 KUH Perdata

¹⁵ Pasal 72 UUK 2004

¹⁶ Imran Nating, Op.Cit, hlm. 117

dan terklaim kepailitan. Namun, kurator tersebut gagal dalam penerapan kelangsungan hidup suatu entitas bisnis (*going concern*) yang dilakukan, yang akhirnya menyebabkan nilai harta kepailitan berkurang. Kurator tersebut telah melakukan valuasi boedel dan menemukan bahwa nilai harta kepailitan yang diperkirakan lebih rendah dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi harta yang lebih buruk dari yang diperkirakan, harga jual yang rendah, dan kondisi pasar yang tidak memadai. Kurator tersebut telah melakukan tindakan untuk mengurangi kerugian, seperti menjual harta kepailitan dengan harga yang lebih rendah, mengurangi biaya pengelolaan, dan mengambil langkah – langkah untuk mengurangi risiko. Namun, kerugian yang telah terjadi telah menyebabkan kurator tersebut bertanggung jawab terhadap kreditor dan pihak lain yang terlibat dalam kepailitan tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa kurator memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan harta kepailitan dan perlu memiliki kompetensi yang tinggi untuk melakukan valuasi boedel dan membantu mengurangi kerugian bagi kreditor. Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaik-baiknya.¹⁷ Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, maka hukum membatasi kekuasaan tersebut dengan mengadakan sanksi. Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul :

¹⁷ Pasal 77 UUK 2004

“Tanggung jawab Kurator terhadap berkurangnya nilai Harta Kepailitan yang di kelola dan di urus Berdasarkan Undang - undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab kurator atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurusnya berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ?
2. Bagaimana cara penyelesaian atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurus Kurator berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ?

Tujuan Penelitian

Pada persoalan atau permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Kurator atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurusnya berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurus oleh Kurator berdasarkan

Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, terlebih khususnya dalam analisis hukum terhadap penyelesaian tanggung jawab kurator atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang di kelolah dan di urus.

2. Manfaat Praktis

Secara prakttis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu dalam penyelesaian berkurangnya nilai harta kepailitan yang di kelola dan di urus oleh Kurator.

3. Manfaat bagi peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu, pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “*failliet*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).¹⁸ Kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissements Verordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁹

Adapun pengertian utang menurut Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU dirumuskan sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Dari rumusan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut :

¹⁸ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 18.

¹⁹ Ibid hal 19

- a. Apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, ataupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-pons-gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya, piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya.

Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sita umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.²⁰

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit

²⁰Siti Soemarti Hartono. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hal 79

yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Asas – Asas Dalam Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:²¹

a. Asas Keseimbangan (*Pari Passu*)

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan Dalam kepailitan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

²¹Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, , hal. 12

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Syarat - Syarat Mengajukan Kepailitan

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatsblads*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblads*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). UU PKPU ini mempunyai

cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan Pailit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat di tafsirkan bahwa paling tidak tiga syarat yang menyatakan suatu perusahaan mengalami kepailitan, yaitu:

1. Adanya dua Kreditor atau lebih (*concursum creditorium*);
2. Harus adanya utang;
3. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,²²

B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau

²² Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm. 119.

seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:²³

- a. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
 - b. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
- Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis

²³Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.

2. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Di dalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut. Sebelum dimitakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebabsebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir²⁴. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk atau debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU.

3. Tugas Dan Kewenangan Kurator Menurut UUK

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hal ini berdasarkan dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun

²⁴ Pasal 259 ayat (1) UUK 2004 dan (PKPU)

2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menjelaskan “tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”²⁵.

Secara lengkap berikut adalah uraian tentang tugas Kurator yaitu :

1. Pengurusan harta pailit Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan di homologasi oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat.
2. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila dibawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK). Kurator juga berwenang dalam hal melakukan pinjaman kepada pihak ketiga semata mata dalam rangka untuk meningkatkan harta pailit, apabila dalam melakukan pinjaman tersebut dibutuhkan

²⁵Pasal 69 (1) UUK 2004 dan (PKPU)

jaminan, maka dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga tersebut kurator memerlukan persetujuan dari hakim pengawas. Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor (Pasal 36 ayat (1) UUK).
- b. Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UUK), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).
- c. Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).
- d. Menuntut kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).
- e. Melanjutkan usaha debitor, dengan persetujuan panitia kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan

²⁶Imran Nating, Op. Cit., hlm.70-71

pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK).

- f. Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada debitor (Pasal 105 UUK).
- g. Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK).
- h. Mengalihkan harta pilit, dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi.

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UU Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234(1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan, meskipun UU Kepailitan membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana.

1. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pengelolaan

Harta Pailit

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan, pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun undang-undang mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan semauanya sendiri. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu;

2. Memperhatikan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari aset debitor;
3. Perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
4. Perlunya prosedur tertentu terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; serta
5. Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:²⁷ “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang

²⁷ Pasal 72 UUK 2004

merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Tanggung Jawab Kurator Secara Keperdataan Sebagai Pengurus Harta Debitor Pailit Terhadap Kreditor Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang berbunyi “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).” Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) setelah masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari berakhir, Kurator menyerahkan hak mengeksekusi kepada Kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 hari.²⁸ Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dieksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)).

Tergugat akan menggunakan haknya untuk mengeksekusi assetnya akan kesulitan karena fisik tidak ada pada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat

²⁸ Pasal 55 ayat (1) UUK 200

menyebutkan bahwa Kurator telah mengabaikan kewajibannya sebagai pengurus harta pailit. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menjelaskan kreditur pemegang hak harus mengeksekusi haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan Insolvensi (tidak dapat membayar utang atau kewajiban dengan tepat waktu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Maka apabila lewat jangka waktunya sudah merupakan tanggung jawab Kurator menuntut kreditur untuk diserahkan benda yang menjadi agunan. Karena kepailitan merupakan sita umum, maka jika kreditur separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan seperti yang disebutkan pada Pasal 59 ayat (1) tidak dapat mengeksekusinya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi. Tetapi hasil dari hasil penjualan atau pelelangan hak jaminan kebendaan yang dilakukan Kurator, Kreditur Separatis tetap didahulukan mendapatkan pembayarannya dari pada Kreditur yang lain.

Apabila disimpulkan mengenai sejauh mana hak kreditur Separatis dalam menguasai harta pailit adalah sebatas Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka apabila Pasal tersebut telah lewat hak Kreditur Separatis dalam mengeksekusi hartanya dialihkan kepada Kurator dengan tetap mendahulukan pembayaran kepada Kreditur Separatis terhadap hasil penjualan atau pelelangan harta pailit yang dilakukan Kurator. Dengan begitu, apabila Tergugat mendalilkan akan kesulitan mengeksekusi haknya karena fisik tidak ada pada Tergugat adalah tidak benar, karena dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut tidak dijelaskan apabila dalam masa insolvensi fisik dari benda yang dijaminan

tidak ada. Dengan begitu, tindakan yang dilakukan Tergugat beserta dalilnya sudah tentunya tidak berdasarkan dengan Undang-undang.²⁹

²⁹ Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 178 ayat (1) UUK 2004

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *library research*, yang berarti “memeriksa kembali. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya pencarian kembali”. Apa yang dicari? Yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Kurator atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurusnya berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Bagaimana cara penyelesaian atas berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurus oleh Kurator berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan pembayaran utang (PKPU).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap berperilaku pantas.³⁰

Penelitian hukum yuridis normatif ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian lebih fokus pada mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

³⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, pengantar *Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.³¹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Atau sering juga dapat diartikan yakni bahan hukum yang digunakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu ;

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang berkaitan dengan kasus kepailitan tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli, putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan yang mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hasil karya ilmiah para sarjana,

³¹ Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

makalah, jurnal dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, peraturan perundang-undangan serta hal hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus kamus hukum, jurnal, diktat, makalah, ensiklopedia, serta hal hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu :

1. Metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang mengarah menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library reseach*). Metode kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.³²

F. Metode Analisis Data

³² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif. Metode analisis data deskriptif-kualitatif adalah dengan mencari, mengumpulkan data dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Adapun bahan data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang undangan, diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis untuk mendapatkan tujuan yuridis tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hal tanggung jawab Kurator terhadap berkurangnya nilai harta kepailitan